



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap        | : Muhamad Irfan Sidni Bin Maghrib                                 |
| 2. Tempat Lahir        | : Brebes  |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 29 Tahun/ 30 Januari 1995                                       |
| 4. Jenis Kelamin       | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia   |
| 6. Tempat Tinggal      | : Desa Losari Lor Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes |
| 7. Agama               | : Islam   |
| 8. Pekerjaan           | : Swasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa Muhamad Irfan Sidni Bin Maghrib ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas

II Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum menunjuk **TRI JOKO MULYANTO, SH** (Advokat / Pengacara Konsultan Hukum), berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan RTR.003/RW.006, Kelurahan Pasarbatang, Kabupaten Brebes selaku Pembela / Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib, Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs, tanggal 27 Februari 2024 sesuai surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalah gunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri "**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib**, dengan pidana penjara selama **08 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan menjalani Rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Bahari Sehat BNN Kota Tegal selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok surya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 1,07672 gram (setelah dikurangi sample lab.) ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol coca-cola.
- 1 (satu) buang pipet kaca.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah dengan no imei 862334041133836 dan no hp. 083824441110.

## Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Keringanan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan keringanan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan menyatakan: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sebuah rumah masuk Desa Losari Lor Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

— Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 wib ketika sedang berada dirumahnya masuk Desa Losari Lor Rt 06 Rw 03 Kec. Losari Kab. Brebes kedatangan Sdr. Agung (*Daftar Pencarian Orang*) kemudian Sdr Agung mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan atas ajakan tersebut Terdakwa menerima lalu Terdakwa bersama dengan Sdr Agung menuju ke dalam kamar rumah Terdakwa, ketika sudah berada di dalam kamar Terdakwa setelah itu Sdr

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca-cola kecil dari dalam tas milik Sdr AGUNG selanjutnya Sdr AGUNG memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang berada di bong menggunakan sedotan yang telah diruncingkan kemudian Sdr AGUNG mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan api kecil dan menghisapnya ujung sedotan, setelah 3 (tiga) kali hisapan lalu Sdr AGUNG menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa setelah itu terdakwa mulai mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menyerahkan kembali bong tersebut kepada Sdr AGUNG selanjutnya Sdr AGUNG mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga habis, setelah habis kemudian Terdakwa pergi mandi sedangkan sdr. AGUNG pulang dari rumah terdakwa.

— Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib ketika sedang berada dirumahnya masuk Desa Losari Lor Rt 06 Rw 03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes datang saksi YANDI SUHARTIAN dan saksi ADI CAHYOKO mengaku petugas dari Sat Res Narkoba Polres Brebes yang langsung mengamankan Terdakwa kemudian saksi YANDI SUHARTIAN dan saksi ADI CAHYOKO serta petugas dari Sat Res Narkoba Polres Brebes melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MOHAMAD IRPAN Bin SUGIARTO dan saksi BURHANUDIN Bin TARBUN lalu menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkoba jenis ganja setelah ditimbang berat brutonya 2,6 gram didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, dimana barang tersebut ditemukan dilaci almari yang berada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola kecil yang ditemukan dibawah almari yang berada di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian dan membawanya ke Kantor Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi Narkoba jenis ganja dengan berat brutonya 2,6 gram dilakukan Permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris ke Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2970/ NNF / 2023 tertanggal 19 Oktober 2023 dari Bidang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No Lab : 2970/ NNF/ 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB- 6393/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, dan biji dengan berat bersih ranting, daun, dan biji 1,08828 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-6393/ 2023/ NNF berupa RANTING, daun, dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I dilakukan tidak dengan kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

## -----Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsidiair

-----Bahwa Terdakwa **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sebuah rumah masuk Desa Losari Lor Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 wib ketika sedang berada dirumahnya masuk Desa Losari Lor Rt 06 Rw 03 Kec. Losari Kab. Brebes kedatangan Sdr. Agung (*Daftar Pencarian Orang*) kemudian Sdr Agung mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan atas ajakan tersebut Terdakwa menerima lalu Terdakwa bersama dengan Sdr Agung menuju ke dalam kamar rumah Terdakwa, ketika sudah berada di dalam kamar Terdakwa setelah itu Sdr Agung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca-cola kecil dari dalam tas milik Sdr AGUNG selanjutnya Sdr AGUNG memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca yang berada di bong menggunakan sedotan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirundingkan kemudian Sdr AGUNG mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan api kecil dan menghisapnya ujung sedotan, setelah 3 (tiga) kali hisapan lalu Sdr AGUNG menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa setelah itu terdakwa mulai mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menyerahkan kembali bong tersebut kepada Sdr AGUNG selanjutnya Sdr AGUNG mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga habis, setelah habis kemudian Terdakwa pergi mandi sedangkan sdr. AGUNG pulang dari rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba dari Kasidokkes Polres Brebes terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib dimana hasil pemeriksaan diperoleh positif Amfetamin.
- Bahwa perbuatan dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I dilakukan tidak dengan kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----**

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1) Saksi **Yandi Suhartiman, S.H.**, :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkoba yang dilakukan terdakwa **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB. bertempat di rumah orang tua terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan sdr. Adi Cahyoko dan Tim Satresnarkoba Polres Brebes lainnya dengan disaksikan oleh saksi Mohamad Irpan dan sdr. Burhanudin;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja setelah ditimbang berat brutonya 2,6 gram didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, dimana barang tersebut ditemukan dilaci almari yang berada di kamar tidur terdakwa diakui milik sdr. Agung, karena saat terdakwa ke kamar mandi sambil memberi makan burung, tiba – tiba sdr. Agung pergi begitu saja tidak ada pamit, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola kecil yang ditemukan dibawah almari yang berada di kamar tidur Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Agung sebelum polisi datang dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa menggunakan sabu diajak sdr. Agung tanpa ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB., saksi bersama sdr. Adi Cahyoko dan Tim Anggota Resnarkoba Polres Brebes mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa telah menggunakan sabu, lalu saksi bersama sdr. Adi Cahyoko dan Tim Anggota Resnarkoba Polres Brebes melakukan penyelidikan dan mengarah pada terdakwa, lalu saksi bersama sdr. Adi Cahyoko dan Tim Anggota Resnarkoba Polres Brebes mendatangi rumah orang tua terdakwa terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Mohamad Irpan dan sdr. Burhanudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja setelah ditimbang berat brutonya 2,6 gram didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, dimana barang tersebut ditemukan dilaci almari yang berada di kamar tidur terdakwa diakui milik sdr. Agung, karena saat terdakwa ke kamar mandi sambil memberi makan burung, tiba – tiba sdr. Agung pergi begitu saja tidak ada pamit, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola kecil yang ditemukan dibawah almari yang berada di kamar tidur Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Agung sebelum polisi datang dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa adalah milik terdakwa ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bukanlah menjadi Target Operasi (TO) dan info yang didapat terdakwa bukanlah sebagai penjual / pengedar namun info yang didapat terdakwa menggunakan sabu ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola kecil yang ditemukan dibawah almari yang berada di kamar tidur Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi / menggunakan sabu ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.  
Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya

## 2) Saksi **Mohamad Irfan Bin Sugiarto**,:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan terdakwa **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB. bertempat di rumah orang tua terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja setelah ditimbang berat brutonya 2,6 gram didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, dimana barang tersebut ditemukan dilaci almari yang berada di kamar tidur terdakwa diakui milik sdr. Agung, karena saat terdakwa ke kamar mandi sambil memberi makan burung, tiba – tiba sdr. Agung pergi begitu saja tidak ada pamit, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola kecil yang ditemukan dibawah almari yang berada di kamar tidur Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Agung sebelum polisi datang dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB., saat saksi sedang berada dirumah datang petugas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja setelah ditimbang berat brutonya 2,6 gram didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, dimana barang tersebut ditemukan dilaci almari yang berada di kamar tidur terdakwa diakui milik sdr. Agung, karena saat terdakwa ke kamar mandi sambil memberi makan burung, tiba – tiba sdr. Agung pergi begitu saja tidak ada pamit, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola kecil yang ditemukan dibawah almari yang berada di kamar tidur Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Agung sebelum polisi datang dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa adalah milik terdakwa ;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa pekerjaannya serabutan dan saksi juga kaget kalau terdakwa menggunakan sabu, karena terdakwa dalam kehidupan sehari – hari biasa – biasa saja tidak menunjukan / tidak terlibat kriminal apapun ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB. bertempat di rumah orang tua terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ada menggunakan sabu bersama dengan sdr. Agung pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB. bertempat di rumah orang tua terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa benar cara menggunakan sabu, sdr. Agung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca-cola kecil dari dalam tas milik sdr. Agung selanjutnya sdr. Agung memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca yang berada di bong menggunakan sedotan yang telah diruncingkan kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Agung mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan api kecil dan menghisapnya ujung sedotan, setelah 3 (tiga) kali hisapan lalu sdr. Agung menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa setelah itu terdakwa mulai mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menyerahkan kembali bong tersebut kepada Sdr AGUNG selanjutnya sdr. Agung mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga habis, setelah habis kemudian Terdakwa pergi mandi sedangkan sdr. Agung pulang dari rumah terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa menjual pakan burung (jangkrik) dan memelihara burung untuk dijual juga ;
- Bahwa benar sabu dan bong yang digunakan bersama dengan sdr. Agung adalah milik sdr. Agung ;
- Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan sabu diajak sdr. Agung, sebelum polisi menangkap ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu sudah 1 tahun dan biasanya terdakwa membeli sabu dengan paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar istri terdakwa orang Losari Cirebon Jawa Barat, namun saat terdakwa menggunakan sabu dan ditangkap di rumah orang tua terdakwa di Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB. saat terdakwa di rumah orang tua terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, datang sdr. Agung main dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan atas ajakan tersebut terdakwa menerima lalu terdakwa bersama dengan sdr. Agung menuju ke dalam kamar rumah terdakwa, lalu sdr. Agung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca-cola kecil dari dalam tas milik sdr. Agung selanjutnya sdr. Agung memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang berada di bong menggunakan sedotan yang telah diruncingkan kemudian sdr. Agung mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan api kecil dan menghisapnya ujung sedotan, setelah 3 (tiga) kali hisapan lalu sdr. Agung menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa mulai mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menyerahkan kembali bong tersebut kepada sdr. Agung selanjutnya sdr. Agung mengkonsumsi narkoba jenis sabu - sabu tersebut hingga habis, setelah habis kemudian terdakwa pergi mandi dan memberi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan burung ± 30 (tiga puluh) menit terdakwa balik ke kamar sdr. Agung sudah tidak ada, kemudian sekira pukul 21.00 WIB. datang anggota polisi dengan disaksikan warga melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, dimana barang tersebut ditemukan dilaci almari yang berada di kamar tidur, namun terdakwa tidak tahu punya siapa, namun terdakwa menduga ganja tersebut adalah milik sdr. Agung yang sengaja ditinggal atau ketinggalan, karena sebelumnya terdakwa bersama sdr. Agung berdua dikamar menggunakan sabu bersama dan sdr. Agung pergi begitu saja tanpa pamit terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola kecil yang ditemukan dibawah almari yang berada di kamar tidur terdakwa memang kenal adalah alat yang dibawa / dibuat sdr. Agung yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Agung sebelum polisi datang dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa adalah milik terdakwa ;

— Bahwa benar terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. Agung, yang terdakwa tahu sdr. Agung orang Losari Cirebon ;

Menimbang, bahwa para para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus rokok surya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,07672 gram (setelah dikurangi sample lab.) ;
- 2) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol coca-cola.
- 3) 1 (satu) buang pipet kaca.
- 4) 1 (satu) buah hanphone merk Oppo A5S warna merah dengan no imei 862334041133836 dan no hp. 083824441110.

Bukti Surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Narkoba oleh SIDOKKES Polres Brebes pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB. : Sample urine **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** positif mengandung Amfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2970/ NNF / 2023 tertanggal 19 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No Lab : 2970/ NNF/ 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB- 6393/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, dan biji dengan berat bersih ranting, daun, dan biji 1,08828 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-6393/ 2023/ NNF berupa RANTING, daun, dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB. bertempat di rumah orang tua terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ada menggunakan sabu bersama dengan sdr. Agung pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB. bertempat di rumah orang tua terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa benar cara menggunakan sabu, sdr. Agung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca-cola kecil dari dalam tas milik sdr. Agung selanjutnya sdr. Agung memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca yang berada di bong menggunakan sedotan yang telah diruncingkan kemudian sdr. Agung mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan api kecil dan menghisapnya ujung sedotan, setelah 3 (tiga) kali hisapan lalu sdr. Agung menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa setelah itu terdakwa mulai mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menyerahkan kembali bong tersebut kepada Sdr AGUNG selanjutnya sdr. Agung mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hingga habis, setelah habis kemudian Terdakwa pergi mandi sedangkan sdr. Agung pulang dari rumah terdakwa ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual pakan burung (jangkrik) dan memelihara burung untuk dijual juga ;
- Bahwa benar sabu dan bong yang digunakan bersama dengan sdr. Agung adalah milik sdr. Agung ;
- Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan sabu diajak sdr. Agung, sebelum polisi menangkap ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu sudah 1 tahun dan biasanya terdakwa membeli sabu dengan paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar istri terdakwa orang Losari Cirebon Jawa Barat, namun saat terdakwa menggunakan sabu dan ditangkap di rumah orang tua terdakwa di Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB. saat terdakwa di rumah orang tua terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, datang sdr. Agung main dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan atas ajakan tersebut terdakwa menerima lalu terdakwa bersama dengan sdr. Agung menuju ke dalam kamar rumah terdakwa, lalu sdr. Agung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca-cola kecil dari dalam tas milik sdr. Agung selanjutnya sdr. Agung memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang berada di bong menggunakan sedotan yang telah diruncingkan kemudian sdr. Agung mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan api kecil dan menghisapnya ujung sedotan, setelah 3 (tiga) kali hisapan lalu sdr. Agung menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa mulai mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menyerahkan kembali bong tersebut kepada sdr. Agung selanjutnya sdr. Agung mengkonsumsi narkoba jenis sabu - sabu tersebut hingga habis, setelah habis kemudian terdakwa pergi mandi dan memberi makan burung  $\pm$  30 (tiga puluh) menit terdakwa balik ke kamar sdr. Agung sudah tidak ada, kemudian sekira pukul 21.00 WIB. datang anggota polisi dengan disaksikan warga melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, dimana barang tersebut ditemukan dilaci almari yang berada di kamar tidur, namun terdakwa tidak tahu punya siapa, namun terdakwa menduga ganja tersebut adalah milik sdr. Agung yang sengaja ditinggal atau ketinggalan,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs





karena sebelumnya terdakwa bersama sdr. Agung berdua dikamar menggunakan sabu bersama dan sdr. Agung pergi begitu saja tanpa pamit terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola kecil yang ditemukan dibawah almari yang berada di kamar tidur terdakwa memang kenal adalah alat yang dibawa / dibuat sdr. Agung yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Agung sebelum polisi datang dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa adalah milik terdakwa ;

— Bahwa benar terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. Agung, yang terdakwa tahu sdr. Agung orang Losari Cirebon ;

Menimbang, Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa terdakwa **Muhamad Irfan Sidni Bin Maghrib**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ialah tanpa berwenang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah jenis narkotikan yang telah ditentukan demikian dalam peraturan perundangan, sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa

- Bertentangan dengan hukum objektif
- Bertentangan dengan hak orang lain
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang
- Tanpa kewenangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan keterangan para Saksi serta Terdakwa Mohamad Irfan dengan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum : Terdakwa **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB. saat terdakwa di rumah orang tua terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, datang sdr. Agung main dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan atas ajakan tersebut terdakwa menerima lalu terdakwa bersama dengan sdr. Agung menuju ke dalam kamar rumah terdakwa, lalu sdr.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca-cola kecil dari dalam tas milik sdr. Agung selanjutnya sdr. Agung memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang berada di bong menggunakan sedotan yang telah diruncingkan kemudian sdr. Agung mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan api kecil dan menghisapnya ujung sedotan, setelah 3 (tiga) kali hisapan lalu sdr. Agung menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa mulai mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menyerahkan kembali bong tersebut kepada sdr. Agung selanjutnya sdr. Agung mengkonsumsi narkoba jenis sabu - sabu tersebut hingga habis, setelah habis kemudian terdakwa pergi mandi dan memberi makan burung ± 30 (tiga puluh) menit terdakwa balik ke kamar sdr. Agung sudah tidak ada, kemudian sekira pukul 21.00 WIB. datang anggota polisi dengan disaksikan warga melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, dimana barang tersebut ditemukan dilaci almari yang berada di kamar tidur, namun terdakwa *tidak tahu punya siapa, namun terdakwa menduga ganja tersebut adalah milik sdr. Agung yang sengaja ditinggal atau ketinggalan, karena sebelumnya terdakwa bersama sdr. Agung berdua dikamar menggunakan sabu bersama dan sdr. Agung pergi begitu saja tanpa pamit terdakwa*, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola kecil yang ditemukan dibawah almari yang berada di kamar tidur terdakwa memang kenal adalah alat yang dibawa / dibuat sdr. Agung yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Agung sebelum polisi datang dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, telah ternyata Terdakwa dalam hal ini bersama-sama Agung memakai shabu-shabu tersebut, pada saat Agung (DPO) main ke rumah Terdakwa, peruntukannya adalah untuk dipergunakan/ dipakai bersama-sama bukan untuk memiliki, menyimpan atau menguasainya:

Menimbang, bahwa telah ternyata pada saat dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian, benar ditemukan Narkoba dialmari kamar Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok surya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 1,07672 gram (setelah dikurangi sample lab.) ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol coca-cola.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buang pipet kaca.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2970/ NNF / 2023 tertanggal 19 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No Lab : 2970/ NNF/ 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB- 6393/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, dan biji dengan berat bersih ranting, daun, dan biji 1,08828 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-6393/ 2023/ NNF berupa RANTING, daun, dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Urine yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa telah ternyata Sample urine **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** positif mengandung Amfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai dasar dalam dakwaa Primer tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak diperimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, maka terhadap Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bebas dari dakwaan Primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Tersebut dengan didasarkan pada dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **subsider Terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsur nya adalah :

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidiaritas ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa hak “ atau “ Melawan Hukum “ ialah tanpa wewenang atau tanpa ijin, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Sedangkan unsur “ Melawan Hukum” dimaksud dalam arti formil yaitu melawan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU.RI. NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak atau “ dengan secara melawan hukum“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa Terdakwa **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB. saat terdakwa di rumah orang tua terdakwa Desa Losari Lor, R.T. 006 R.W. 003, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, datang sdr. Agung main dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan atas ajakan tersebut terdakwa menerima lalu terdakwa bersama dengan sdr. Agung menuju ke dalam kamar rumah terdakwa, lalu sdr. Agung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca-cola kecil dari dalam tas milik sdr. Agung selanjutnya sdr. Agung memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca yang berada di bong menggunakan sedotan yang telah diruncingkan kemudian sdr. Agung mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan api kecil dan menghisapnya ujung sedotan, setelah 3 (tiga) kali hisapan lalu sdr. Agung menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa mulai mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menyerahkan kembali bong tersebut kepada sdr. Agung selanjutnya sdr. Agung mengkonsumsi narkotika jenis sabu - sabu tersebut





hingga habis, setelah habis kemudian terdakwa pergi mandi dan memberi makan burung ± 30 (tiga puluh) menit terdakwa balik ke kamar sdr. Agung sudah tidak ada, kemudian sekira pukul 21.00 WIB. datang anggota polisi dengan disaksikan warga melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, dimana barang tersebut ditemukan dilaci almari yang berada di kamar tidur, namun terdakwa *tidak tahu punya siapa, namun terdakwa menduga ganja tersebut adalah milik sdr. Agung yang sengaja ditinggal atau ketinggalan, karena sebelumnya terdakwa bersama sdr. Agung berdua dikamar menggunakan sabu bersama dan sdr. Agung pergi begitu saja tanpa pamit terdakwa*, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol coca cola kecil yang ditemukan dibawah almari yang berada di kamar tidur terdakwa memang kenal adalah alat yang dibawa / dibuat sdr. Agung yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Agung sebelum polisi datang dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, telah ternyata Terdakwa dalam hal ini bersama-sama Agung memakai shabu-shabu tersebut, pada saat Agung (DPO) main ke rumah Terdakwa, peruntukannya adalah untuk dipergunakan/ dipakai bersama-sama bukan untuk memiliki, menyimpan atau menguasainya.

Menimbang, bahwa telah ternyata pada saat dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian, benar ditemukan Narkotika dialmari kamar Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok surya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,07672 gram (setelah dikurangi sample lab.) ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol coca-cola.
- 1 (satu) buang pipet kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Urine yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa telah ternyata Sample urine **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** positif mengandung Amfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan diatas , maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap



unsur **Tanpa Hak Melawan Hukum** menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

**Keadaan Yang Memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.
- Terdakwa dapat mempengaruhi generasi muda;

**Keadaan Yang Meringankan**

- Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;



Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, supaya Terdakwa menjalani Rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Bahari Sehat BNN Kota Tegal selama 3 (tiga) bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa hasil Urine yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa telah ternyata Sample urine **Muhammad Irfan Sidni Bin Maghrib** positif mengandung Amfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Asesmen maka direkomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Terdakwa

**Rencana Terapi Sesuai dengan Tingkat Ketergantungan:**

Setelah menjalani proses Hukum, Terdakwa dilakukan untuk rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan

**Rekomendasi:** Proses Hukum lanjut sesuai prosedur, setelah inkracht dilakukan proses rehabilitasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka sesuai dengan **Rencana Terapi** yang diajukan dalam **Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT)** Nomor: B/365/X/KA/PB.06.002/2023/BNBK-TGL, yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Tegal selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, Sudirman, S.Ag, M.Si, yang menyatakan Terdakwa tetap menyelesaikan proses hukum, dan setelah proses hukum dijalani, maka Terdakwa harus direhabilitasi dengan cara rawat jalan di Klinik Pratama Bahari Sehat BNN Kota Tegal selama waktu yang akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU RI No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Irfan Sidni Bin Maghrib tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan terdakwa Muhamad Irfan Sidni Bin Maghrib tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhamad Irfan Sidni Bin Maghrib selama **6 (enam) bulan**
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama Bahari Sehat BNN Kota Tegal selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan selama Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan biaya ditanggung oleh Terdakwa;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok surya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,07672 gram (setelah dikurangi sample lab.) ;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol coca-cola.
  - 1 (satu) buang pipet kaca.
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah dengan no imei 862334041133836 dan no hp. 083824441110.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 oleh **Chandra Ramadhani S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.**, dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mulyanto, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Setya Adi Budiman, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan Terdakwa dan serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rini Kartika, S.H., M.H.**

**Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**

**Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Mulyanto, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbs